



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**

**DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN

Jalan Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Cirebon 45132

Telp (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA TK / KB / TPA DAN SPS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Nomor : 421.9/ 2132 /Disdik/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan ijin Penyelenggaraan Program kepada :

1. Yayasan : YAYASAN "PENDIDIKAN TERATAI"
2. Penanggungjawab : ELA SOFIANA CAROLINE, S.Pd
3. Nama Lembaga : KB "TERATAI"
4. Alamat Lembaga : Jl. TERATAI NO.24 RT.05 RW.11 BTN KALIJAGA  
PERMAI KECAMATAN HARJAMUKTI  
KOTA CIREBON
5. Pengelola : NOVIHATIN, S.Pd
6. Jenis Program/Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
7. Terhitung mulai tanggal : 20 November 2020 s.d 20 November 2023

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pengelola  
KB TERATAI




Cirebon, 20 November 2020

Wali Kota Cirebon

Dinas Pendidikan

Kota Cirebon



**IRAWAN WAHYONO, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19661210 198803 1 008



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran  
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132  
Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

**KEPUTUSAN  
WALI KOTA CIREBON  
Nomor: 421.9/2132 /Disdik - 2020**

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON**

**WALI KOTA CIREBON**

- Menimbang** :
- bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas ;
  - bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;
  - bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
  - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
  - Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
  - Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan** :
- Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan KB "TERATAI" Tanggal 21 Juli 2020, Nomor : 421.1/57/YPT/III/2020, Pendidikan : " Kelompok Bermain ";
  - Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 2118 /Disdik/2020, tanggal 19 November 2020.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :

Yayasan : YAYASAN "PENDIDIKAN TERATAI"  
Alamat Yayasan : Jln. Teratai No.24 RT.05 RW.11 BTN  
Kalijaga Permai Kecamatan Harjamukti  
Kota Cirebon

Pimpinan /Perianggungjawab : ELA SOFIANA CAROLINE, S.Pd

Nama Lembaga : KB "TERATAI"  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jln. Teratai No.24 RT.05 RW.11 BTN  
Kalijaga Permai Kecamatan Harjamukti  
Kota Cirebon

Pengelola : NOVIHATIN, S.Pd

KEDUA : Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga KB "TERATAI" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.


KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga KB "TERATAI" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 20 NOVEMBER 2020



IRAWAN WAHYONO, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19661210 193803 1 008